

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan Pangudi Luhur merupakan Badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lainnya untuk menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal namun Yayasan Pangudi Luhur bukan merupakan pengusaha kena pajak (PKP).
2. Pendapatan dan beban yang ada di laporan keuangan komersial tidak semua boleh menjadi laporan fiskal. Pendapatan dan beban yang tidak boleh diakui dalam laporan keuangan komersial harus dikoreksi fiskal. Pada tahun 2017 koreksi fiskal negatif sebesar Rp 9.242.292.530 sedangkan koreksi positif sebesar Rp 13.307.041.951 dan pada tahun 2018 koreksi negatif sebesar Rp 14.218.010.840 sedangkan koreksi positif sebesar Rp 13.847.138.813.
3. Pemerintah memberikan fasilitas kepada badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan yaitu Sisa lebih yang diperoleh dikecualikan dari objek pajak penghasilan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun. Pada tahun 2017 Sisa lebih yang diperoleh Yayasan Pangudi Luhur sebesar Rp 26.849.977.034 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 31.259.637.485 Sisa lebih tersebut pasti ditanamkan oleh Yayasan Pangudi Luhur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada pasal 4 ayat

3 huruf m Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 Serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2009.

4. Yayasan Pangudi Luhur dalam mengalokasikan Sisa lebih yang diperolehnya dalam jangka waktu 4 tahun memiliki prosedur langkah-langkah yang efektif yaitu dibuat surat pernyataan penggunaan sisa lebih, dibuat rencana alokasi Sisa lebih, dibuat tabel perhitungan alokasi Sisa lebih, dan dibuat rincian alokasi Sisa lebih.
5. Implikasi Sisa lebih yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan terhadap SPT Badan yang dilaporkan oleh Yayasan pendidikan yaitu jumlah pajak yang dilaporkan bernilai *NIHIL*. Sebagai bukti telah memenuhi kewajiban perpajakannya Yayasan pendidikan setelah melaporkan SPT badan harus mengirim tembusan SPT badan tersebut ke Instansi dinas terkait.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Pangudi Luhur maka penulis memberikan beberapa saran kepada :

### 1. Yayasan Pangudi Luhur

Saran penulis untuk Yayasan Pangudi Luhur untuk terus melanjutkan apa yang telah diterapkan dalam mematuhi kewajiban perpajakan, Untuk menetapkan waktu yang digunakan dalam penyusunan SPT Badan agar tidak terjadi kesalahan dan tidak melebihi waktu pelaporan SPT Badan, dan untuk lebih

memperbaharui peraturan perpajakan terbaru yang berkaitan dengan perpajakan badan nirlaba.

## 2. Peneliti selanjutnya

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya agar lebih melakukan pengecekan terhadap pembukuan transaksi, melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan, melakukan pengecekan terhadap SPT PPh badan dari tahun ketahun agar data yang disajikan lebih efektif dan lebih akurat, dan memperbaharui informasi terkait dengan badan nirlaba serta ketentuan perpajakannya.

